

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dewasa ini, perusahaan memerlukan catatan informasi keuangan yang menggambarkan kinerja perusahaan pada suatu periode akuntansi. Laporan keuangan dapat digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan oleh manajemen dan pihak luar seperti investor dan kreditor. Agar laporan keuangan tersebut dapat berguna bagi para pemakainya, perusahaan memiliki kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan yang menggambarkan kinerja perusahaan yang sebenarnya. Manajer memiliki informasi menyeluruh terhadap kinerja perusahaan kemudian disajikan dalam bentuk laporan keuangan dan dilaporkan kepada pemilik perusahaan. Hubungan antara manajer dan pemilik perusahaan disebut dengan hubungan agensi.

Prinsipal sebagai pemilik modal, memiliki akses untuk memperoleh informasi internal perusahaan. Namun, agen sebagai pihak yang menjalankan perusahaan lebih mempunyai informasi mengenai operasi dan kinerja perusahaan secara riil dan menyeluruh. Lisa (2012) menyatakan ketidakseimbangan penguasaan informasi akan memicu munculnya kondisi asimetris informasi. Asimetris informasi akan menimbulkan *agency problem* yaitu prinsipal dan agen bertindak dengan kepentingan masing-masing.

Salah satu langkah untuk mengurangi kemungkinan munculnya *agency problem* yaitu dengan melakukan audit. Audit membuat laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterima umum dan membuat pengungkapan yang diperlukan bagi para pemakai laporan keuangan. Penilaian informasi yang disajikan laporan keuangan harus dilakukan oleh pihak yang independen, maka perusahaan menggunakan jasa akuntan publik. Penilaian dan pengungkapan dari akuntan publik dapat membuat pihak eksternal mengetahui perusahaan yang memiliki laporan keuangan yang wajar dan dapat dijadikan dasar untuk pengambilan keputusan.

Sebagai kantor yang memberikan jasa professional, kantor akuntan publik menerima *fee* yang disebut dengan *Audit fees*. *Audit fees* diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang akuntan publik pasal 24 poin a yang membahas hak-hak akuntan publik dan Peraturan Pengurus Institut Akutan Publik Indonesia (IAPI) Nomor 2 Tahun 2016 tentang penentuan hal-hal yang patut dipertimbangkan dalam menentukan *audit fees*. Cristansy & Ardiati (2018) menyatakan peraturan tersebut hanyalah acuan dalam penentuan imbalan jasa. Besarnya *audit fees* yang diserahkan perusahaan terkadang masih didasari dengan kemampuan bernegosiasi antara perusahaan dengan KAP. *Audit fees* dapat juga dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor lain seperti perbedaan kondisi dan karakter di perusahaan klien.

Hingga saat ini, masalah terkait *audit fees* yang dirasa tidak sesuai masih banyak diperbincangkan. Terdapat fenomena dalam penelitian Prawira (2017) dimana hanya sebagian kecil dari perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang mencantumkan besaran *audit fees* yang dibayarkannya kepada kantor akuntan publik, *audit fees* ini terlihat dari besaran *audit fees* yang seharusnya terdapat dalam laporan tahunan perusahaan. Namun jika dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan diluar negeri, mereka telah mencantumkan besaran *audit fees* yang dibayarkan kepada kantor akuntan publik dalam laporan tahunan perusahaan, hal ini menimbulkan masalah mengenai transparansi dari besaran *audit fees* yang masih dipertanyakan.

Prawira (2017) juga menyatakan permasalahan di Indonesia hingga saat ini yaitu belum ada peraturan yang menetapkan berapa besaran *audit fees* yang diterima oleh kantor akuntan publik. Besarnya *audit fees* masih tergantung dari kesepakatan antara kantor akuntan publik dengan kliennya. Hal ini bisa menyebabkan terjadinya perang tarif antar sesama kantor akuntan publik yang dapat merusak independensi dari akuntan publik sebagai seorang yang profesional.

Paparan Tarkosunaryo dalam acara *Certified Publik Accountant of Indonesia Professional Recognition Program (CPA PRP)* yang dipublikasikan pada situs web *Solomon Consulting Group* menjelaskan bahwa kantor akuntan publik diminta untuk menaikkan *audit fees* dalam rangka untuk menaikkan kualitas jasa *assurance*, mengingat pada saat ini rasio pendapatan *fee* per kapita jasa akuntan publik hanya

sekitar 1,2 dari pendapatan per kapita nasional. Pendapatan per kapita jasa Akuntan Publik tersebut tergolong rendah. Tarko mengatakan, mengingat profesi Akuntan Publik adalah profesi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan salah satu profesi yang terhormat di negeri ini.

Fenomena diatas menandakan bahwa penetapan *audit fees* masih belum wajar karena *audit fees* masih ditetapkan terlalu rendah, tidak ada standarisasi dan besarnya tidak transparan. Peraturan Pengurus Nomor 2 Tahun 2016 menyatakan penetapan *audit fees* yang terlalu rendah dapat menimbulkan keraguan mengenai kemampuan dan kompetensi auditor, selain itu dapat menimbulkan ancaman berupa kepentingan pribadi yang menyebabkan ketidakpatuhan kode etik profesi akuntan publik, oleh sebab itu kantor akuntan publik dan perusahaan klien wajib mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penetapan *audit fees*.

Beberapa penelitian empiris sebelumnya terdapat beberapa variabel yang memengaruhi kantor akuntan publik dalam menentukan *audit fees* pada kliennya, yaitu ukuran kantor akuntan publik, keberadaan anak perusahaan dan dewan komisaris independen. sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Cristansy & Ardiati (2018), Immanuel (2014) dan Wibowo & Ghozali (2017) yang menyatakan bahwa ukuran kantor akuntan publik memiliki pengaruh signifikan terhadap penetapan *audit fees* dengan alasan KAP *Big Four* dipercaya memiliki reputasi yang tinggi. Hal ini dikarenakan KAP tersebut memiliki jam terbang yang lebih tinggi, jumlah klien yang lebih banyak, serta efektivitas dan efisiensi yang lebih baik. Sejalan dengan *audit fees* yang lebih tinggi. Sementara menurut Suharli & Nurlaelah (2008) menyatakan ukuran kantor akuntan publik tidak memiliki pengaruh terhadap *audit fees*.

Immanuel (2014) dan Wibowo & Ghozali (2017) menyatakan keberadaan anak perusahaan juga memiliki pengaruh yang signifikan dengan alasan ketika perusahaan memiliki anak perusahaan maka transaksi semakin rumit membuat proses audit lebih lama dan sejalan dengan *audit fees* yang semakin besar. Sementara menurut Cristansy & Ardiati (2018) dan Suharli & Nurlaelah (2008) menyatakan keberadaan anak perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap *audit fees*.

Penelitian yang dilakukan oleh Jizi & Nehme (2018) menyatakan dewan komisaris independen memiliki pengaruh signifikan terhadap *audit fees* dengan alasan dewan komisaris independen ingin melakukan pemantauan yang lebih tinggi melalui kantor akuntan publik untuk memitigasi resiko reputasi perusahaan, sedangkan berbanding tebalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri & Utama (2014) yang menyatakan dewan komisaris independen tidak memiliki pengaruh signifikan.

Penelitian ini merupakan modifikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Cristansy & Ardiati (2018) mengenai pengaruh anak perusahaan, ukuran perusahaan, dan ukuran kantor akuntan publik terhadap *audit fees* pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Persamaan dengan penelitian Cristansy & Ardiati (2018) yaitu penggunaan variabel ukuran kantor akuntan publik dan keberadaan anak perusahaan, populasi dalam penelitian ini dan penelitian Cristansy & Ardiati (2018) adalah perusahaan manufaktur dan menggunakan regulasi IAPI yang terbaru mengenai imbalan jasa yaitu Peraturan Pengurus IAPI Nomor 2 Tahun 2016. Peraturan Pengurus IAPI Nomor 2 Tahun 2016 selangkah lebih maju dari peraturan sebelumnya yaitu KEP/024/API/VII/2008, dimana diperaturan ini telah ditambahkan dari peraturan sebelumnya yaitu ditetapkannya indikator batas bawah imbalan jasa per jam (*minimum hourly charge-out rates*).

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Cristansy & Ardiati (2018) adalah penambahan variabel dewan komisaris independen dan tahun sampel penelitian ini yaitu 2015 – 2017, sedangkan penelitian Cristansy & Ardiati (2018) tahun sampelnya 2012 – 2016.

Berdasarkan uraian di atas terlihat temuan yang berbeda dari beberapa penelitian empiris sebelumnya. Penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan dikarenakan pentingnya mengetahui faktor – faktor yang mempengaruhi penetapan *audit fees* agar proses dalam penetapan *audit fees* dilakukan dengan tepat dan wajar sehingga dapat membuat kualitas audit lebih tinggi. Dengan demikian penulis memandang perlu untuk melakukan penelitian dengan fokus pada “Pengaruh Ukuran Kantor Akuntan Publik, Keberadaan Anak Perusahaan dan, Dewan Komisaris Terhadap *Audit fees* pada Perusahaan Manufaktur di Indonesia”.

## 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah ukuran kantor akuntan publik memiliki pengaruh terhadap *audit fees*?
2. Apakah keberadaan anak perusahaan memiliki pengaruh terhadap *audit fees*?
3. Apakah dewan komisaris independen memiliki pengaruh terhadap *audit fees*?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, berikut adalah beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh ukuran kantor akuntan publik terhadap *audit fees*.
2. Untuk mengetahui pengaruh keberadaan anak perusahaan terhadap *audit fees*.
3. Untuk mengetahui pengaruh dewan komisaris independen terhadap *audit fees*.

## 1.4 Manfaat Hasil Penelitian

### a. Aspek teoritis

Penelitian ini memberikan informasi berupa tulisan bagi perkembangan ilmu pengetahuan akuntansi terutama tentang penelitian *audit fees*. Peneliti ini juga berharap penelitian ini mampu mengklarifikasikan penelitian sebelumnya dan dapat menjadi salah satu dasar bagi penelitian selanjutnya.

### b. Aspek praktis

#### 1. Bagi Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu sumber informasi untuk penelitian mendatang, serta dapat digunakan untuk mengetahui perkembangan akuntansi dari tahun ke tahun mengenai ukuran kantor akuntan publik, keberadaan anak perusahaan dan dewan komisaris independen terhadap penentuan besaran *audit fees*.

#### 2. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan atau rujukan dalam mencermati pengaruh ukuran kantor akuntan publik, keberadaan anak perusahaan dan dewan komisaris independen terhadap penentuan

besaran *audit fees* yang dapat digunakan untuk estimasi *audit fees* oleh perusahaan sebelum melakukan perikatan dengan auditor.

3. Bagi Kantor Akuntan Publik (KAP)

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan atau rujukan dalam mencermati pengaruh ukuran kantor akuntan publik, keberadaan anak perusahaan dan dewan komisaris independen terhadap penentuan besaran *audit fees* yang dapat menjadi pertimbangan bagi KAP dalam menentukan *audit fees* pada perusahaan klien.

4. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan, informasi terkait ukuran kantor akuntan publik, keberadaan anak perusahaan dan dewan komisaris independen terhadap penentuan besaran *audit fees*. Bagi peneliti berikutnya, sebagai bahan referensi tambahan untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai ukuran kantor akuntan publik, keberadaan anak perusahaan dan dewan komisaris independen terhadap penentuan besaran *audit fees*.

